

Menggali Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari Transaksi Perdagangan Elektronik: Suatu Analisis Terhadap Upaya Melakukan Ekstensifikasi Obyek PPN Ditinjau Dari Azas-Azas Pemungutan Pajak Revenue Adequacy, Economic Of Collection, Certainty dan Ease Of Administration

Titi M.P. Djarot, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=76321&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini mencoba menganalisis penggalan potensi ekstensifikasi obyek dan subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi perdagangan elektronik yang dewasa ini semakin berkembang. Analisis bukan hanya dilihat dari azas revenue adequacy atau revenue productivity semata, tetapi juga dari sudut pandang azas economic of collection atau efficiency. Artinya sistem pemungutan pajak harus memperhatikan biaya pemungutannya. Pemungutan pajak yang baik hanya memerlukan biaya pemungutan yang kecil. Biaya ini bukan hanya dilihat dari segi fiskus tetapi juga dari segi Wajib Pajak. Biaya pemungutan juga berkaitan dengan azas pemungutan lainnya, yaitu kepastian (certainty) dan kemudahan administrasi (ease of administration). Administrasi yang rumit dan tidak pasti bukan hanya menyebabkan beban biaya bagi Wajib Pajak tetapi juga bagi fiskus. Selain itu akan berdampak pula pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan penerimaan negara tidak akan memenuhi target yang ditetapkan.

Perangkat undang-undang yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan.

Mengambil model Electronic Commerce yang dikemukakan oleh Prudential-Bathe Securities (Hongkong) Ltd. mencatat, setidaknya ada 7 kategori bisnis yang terjadi di Internet, penelitian ini hanya membahas 4 model yang karena keterbatasan data yang ditemui di lapangan atau karena model bisnisnya sendiri belum populer di Indonesia.

Pada prinsipnya semua model bisnis internet tersebut dapat dijadikan sebagai obyek PPN yang baru. Namun dalam aplikasinya ada beberapa obyek yang harus dibatasi, dalam arti tidak bisa diterapkan secara luas dan menyeluruh karena secara administratif perpajakan kurang feasible.